



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEMI SUHANDRI Pgl DEMI;**
2. Tempat lahir : Pasar Durian;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 7 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Gudang Jorong Balai Satu, Kenagarian Manggopoh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Mahyu Hendra, S.H., dkk., advokat/penasihat hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas yang beralamat di Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Lt.3

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 20 Juli 2023 di bawah register nomor 26/SK.Pid/2023/PN Lbb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-29/Enz.2/07/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Demi Suhandri Pgl. Demi bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Demi Suhandri Pgl. Demi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX king Yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans levis Panjang merk tomjeans warna biru dongker.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi tindakan rehabilitasi atau memutus berdasarkan tujuan sebagaimana ketentuan KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa melalui surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-21/L.3.21/Enz.2/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Lubuk Kumbuk Jorong Sangkir Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pasar Durian Jorong Balai Satu Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, saat terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi ditelpon oleh Sdr. El Malin (DPO) dan Sdr. El Malin (DPO) mengatakan bahwa "main-main lah kesini, saya sedang sakit" dan terdakwa menjawab "InsyaAllah nanti saya kesana selesai sholat Jum'at". Kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB menuju ke pondok milik sdr. El Malin (DPO) di Lubuk Kumbuk Jorong Sangkir Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam. Lalu sesampainya di sebuah pondok milik Sdr. El Malin (DPO), terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. El Malin (DPO) sambil bercerita-cerita;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. El Malin (DPO) dengan berkata "ini ada uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya mau barang", kemudian dijawab oleh Sdr. El Malin (DPO) "ada". Kemudian terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus



ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. El Malin (DPO), setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. El Malin (DPO), Sdr. El Malin (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang diambil dari dalam tas miliknya. Kemudian terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan pondok milik Sdr. El Malin (DPO) tersebut menuju ke rumah tempat tinggalnya di daerah Pasar Durian;

- Bahwa informasi tersebut didapatkan dari masyarakat perihal terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB dengan cara tim Satresnarkoba Polres Agam memberhentikan terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang disimpan di pinggang sebelah kanan dilipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2007. Dimana pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0230.K tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Obat dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi adalah Metamfetamin : Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 39/14308.IL/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua)



gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di tepi jalan di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pasar Durian Jorong Balai Satu Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, saat terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi ditelpon oleh Sdr. El Malin (DPO) dan kemudian Sdr. El Malin (DPO) berkata "main-main lah kesini, saya sedang sakit", lalu terdakwa menjawab "InsyaAllah nanti saya kesana selesai sholat Jum'at". Kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB menuju ke pondok milik Sdr. El Malin (DPO) di Lubuk Kumbuk Jorong Sangkir Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam. Lalu sesampainya di sebuah pondok milik Sdr. El Malin (DPO), terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. El Malin (DPO) sambil bercerita-cerita;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. El Malin (DPO), dan Sdr. El Malin (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening kepada terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di pinggang sebelah kanan di lipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang terdakwa pakai. Bahwa terdakwa telah menguasai shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak terdakwa mendapatkannya dari Sdr. El Malin (DPO). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan pondok milik Sdr. El Malin (DPO) tersebut menuju ke rumah tempat tinggalnya di daerah Pasar Durian;

- Bahwa informasi tersebut didapatkan dari masyarakat perihal terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB dengan cara tim Satresnarkoba Polres Agam memberhentikan terdakwa, dan melakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang disimpan di pinggang sebelah kanan di lipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2007. Dimana pada tahun 2016 Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0230.K tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Obat dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi adalah Metamfetamin : Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 39/14308.IL/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,49 (nol

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Lubuk Kumbuk Jorong Sangkir Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pasar Durian Jorong Balai Satu Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, saat terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi ditelpon oleh Sdr. El Malin (DPO), lalu Sdr. El Malin (DPO) berkata "main-main lah kesini, saya sedang sakit" dan terdakwa menjawab "InsyaAllah nanti saya kesana selesai sholat jum'at". Kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB menuju ke pondok milik Sdr. El Malin (DPO) di Lubuk Kumbuk Jorong Sangkir Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam. Sesampainya di sebuah pondok milik Sdr. El Malin (DPO), sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. El Malin (DPO) memakai narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dalam berbentuk botol aqua kecil berisikan air yang sudah terpasang pipet kaca pirek. Kemudian bong tersebut diisi narkotika jenis shabu di dalamnya, lalu dibakar dengan menggunakan korek mencis (korek api), sehingga asap narkotika jenis shabu tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terpasang dalam bong sampai asap narkotika tersebut masuk ke dalam pipet hingga sampai mulut dan tenggorokan terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pulang menuju ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 wib saat dalam perjalanan pulang, datang petugas kepolisian dari Polres Agam mengamankan terdakwa saat mengendarai sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa TNKB di tepi jalan di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2007. Dimana pada tahun 2016 terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0230.K tanggal 10 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Obat dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi adalah Metamfetamin : Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. 44/Yan-SKK/III/RS/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Dona Farila Agus, M.Ked. KJ, Sp. KJ., pemeriksaan urine terhadap terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi dengan hasil Positif (+);
- Bahwa perbuatan terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Gustia, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim kepolisian Satresnarkoba Polres Agam;
- Peristiwa tersebut berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB perihal aktivitas Terdakwa mengenai narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya, dilakukan pengembangan terkait informasi tersebut. Kemudian, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Agam mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor rx king yamaha warna hijau tanpa TNKB dengan cara memberhentikan Terdakwa saat sedang melintasi jalan tersebut;
- Saat Terdakwa diamankan, Saksi berkata kepada Terdakwa "kami petugas kepolisian satresnarkoba dari Polres Agam, diminta untuk kooperatif dan jangan ada memberikan perlawanan" dan dijawab Terdakwa "siap pak". Kemudian, tim Saksi memanggil saksi dari masyarakat;
- Tidak berapa lama kemudian datang saksi masyarakat yaitu Wali Jorong Pasar Lubuk Basung dan satu orang saksi lainnya;
- Kemudian, Saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang disimpan di pinggang sebelah kanan di lipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang Terdakwa pakai. Selanjutnya, Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa ini" dan dijawab oleh Terdakwa "shabu", lalu Saksi bertanya kembali "milik siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "milik saya";
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari El Malin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit smartphone merk oppowarna pink, 1 (satu) helai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



celana dalam merk codigo warna hitam abu abu, 1 (satu) helai celana jeans levis panjang merk tomjeans warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB;

- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut, yaitu barang-barang yang disita saat Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Amel Riyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Saksi merupakan Wali Jorong Pasar Lubuk Basung;
- Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, kemudian Saksi dijemput oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam diminta untuk sebagai saksi. Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Agam tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa tim Satresnarkoba Polres Agam sedang mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Oleh karena itu, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Agam dan petugas kepolisian berkata kepada Saksi "tolong Saksikan kami melakukan penggeledahan" dan Saksi menjawab "jadi pak". Setelah itu, Saksi pergi ke lokasi tempat kejadian mengikuti petugas kepolisian tersebut;
- Saksi saat sampai di lokasi kejadian Terdakwa sedang terduduk di aspal dan belum dilakukan penggeledahan. Tidak berapa lama kemudian Saksi Akmal juga sampai di lokasi kejadian tersebut untuk menjadi saksi penggeledahan;
- Kemudian, tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna pink di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana jeans levis panjang merk tomjeans warna biru dongker yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening di pinggang sebelah kanan dilipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang dipakai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Agam sempat bertanya kepada Terdakwa “apa ini” dan dijawab Terdakwa “shabu” dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Agam bertanya kepada Terdakwa “milik siapa?” dan dijawab Terdakwa “milik saya”;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Agam Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari El Malin;
- Bentuk dari narkoba jenis shabu yang ditemukan pada penggeledahan tersebut adalah berbentuk kristal warna bening;
- Barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit smartphone merk oppowarna pink, 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu, 1 (satu) helai celana jeans levis panjang merk tomjeans warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Akmal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang berada di sebuah kedai yang berada di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kemudian, di dekat simpang tersebut ada keramaian, sehingga Saksi penasaran dan mengira telah terjadi kecelakaan, sehingga Saksi mendatangi lokasi tersebut;
- Pada saat Saksi menghampiri lokasi, Saksi diminta untuk menjadi saksi penggeledahan oleh seorang petugas Polisi. Petugas polisi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa tim Satresnarkoba Polres Agam sedang mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa di Simpang Raya Jalan Gajah Mada dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan bersama dengan Saksi Amel Riyanto yang sudah berada di tempat kejadian. Lalu petugas kepolisian berkata kepada Saksi “tolong saksikan kami melakukan penggeledahan” dan Saksi jawab “jadi pak”;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat sampai di lokasi kejadian Terdakwa sedang duduk di aspal dan belum dilakukan penggeledahan;
- Kemudian, tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna pink di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana jeans levis panjang merk tomjeans warna biru dongker yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening di pinggang sebelah kanan dilipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang dipakai Terdakwa;
- Petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Agam sempat bertanya kepada Terdakwa "apa ini" dan dijawab Terdakwa "shabu" dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Agam bertanya kepada Terdakwa "milik siapa?" dan dijawab Terdakwa "milik saya";
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Agam Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari El Malin;
- Bentuk dari narkoba jenis shabu yang ditemukan pada penggeledahan tersebut adalah berbentuk kristal warna bening;
- Barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna pink, 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu, 1 (satu) helai celana jeans levis panjang merk tomjeans warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor rx king yamaha warna hijau stabilo tanpa TNKB;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba;
- Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Durian Jorong Balai Satu Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa ditelpon oleh El Malin dan ia berkata “main-main lah kesini, saya sedang sakit” dan Terdakwa jawab “insya Allah nanti saya kesana selesai sholat jum’at”;

- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke pondok milik El Malin di Lubuk Kumbuk, Jorong Sangkir, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan menggunakan sepeda motor rx king yamaha warna hijau tanpa TNKB. Terdakwa tiba di pondok milik El Malin sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama dengan El Malin memakai narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik El Malin;
- Setelah memakai shabu bersama El Malin sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertanya kepada EL Malin “apakah ada barang?” dan dijawab oleh El Malin “ada, berapa?”, kemudian Terdakwa berkata “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya, El Malin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang diambil dari dalam tas miliknya;
- Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di pinggang sebelah kanan dilipatan celananya. Kemudian, Terdakwa pergi meninggalkan pondok milik El Malin tersebut menuju ke rumahnya di daerah Pasar Durian;
- Selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB saat masih dalam perjalanan pulang, Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh tim Satresnarkoba Polres Agam di tepi jalan Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Saat Terdakwa diamankan, anggota kepolisian berkata “kami petugas kepolisian satresnarkoba dari Polres Agam, diminta untuk kooperatif dan jangan ada memberikan perlawanan” dan dijawab Terdakwa “siap pak”. Kemudian, tim Saksi memanggil saksi dari masyarakat;
- Setelah saksi dari masyarakat datang, anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang disimpan di pinggang sebelah kanan dilipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang Terdakwa pakai tersebut;
- Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari El Malin;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa telah kenal dengan El Malin sejak tahun 2016;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 karena kasus penyalahgunaan narkoba;
- Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang bahwa bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung No. 39/14308.IL/2023 tanggal 6 Maret 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Demi Suhandri dengan total berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. 23.083.11.16.05.0230.K tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Yelvina, A.Si, Apt, terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu (Metamfetamin) yang disita dari tesangka Demi Suhandri dengan kesimpulan metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Keterangan Narkoba Nomor 44/Yan-SKK/III/RS/2023 tanggal 10 Maret 2023 menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap urine dari Demi Suhandri di Laboratorium RSUD Lubuk Basung pada tanggal 4 Maret 2023 pada rapid test methamphetamine yaitu positif (+);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) helai celana jeans levis Panjang merk tomjeans warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX king Yamaha warna hijau tanpa TNKB;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



- Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan, Terdakwa diberhentikan oleh tim Satresnarkoba Polres Agam di tepi jalan Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Setelah saksi dari masyarakat datang, anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang disimpan di pinggang sebelah kanan dilipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang Terdakwa pakai tersebut;
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Setiap orang;
- 2 Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bernama Demi Suhandri Pgl Demi merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Identitas tersebut juga



dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap Terdakwa yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 (satu) yaitu “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan pengertian tersebut pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Narkotika bukan persoalan pada narkotika atau sesuatu yang mengandung narkotika, tapi lebih kepada kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan maupun pemanfaatan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” dalam konteks ini adalah membuat suatu benda atau barang atau objek tertentu dalam keadaan berfungsi, menghasilkan sesuatu atau mendatangkan manfaat bagi orang yang mengaksesnya, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dalam konteks ini kata “menggunakan” tersebut mewakili kata memakai/mengkonsumsi objek yang meliputi Narkotika golongan I, agar narkotika tersebut menghasilkan suatu efek tertentu bagi mereka yang memfungsikan atau mengharapkan hasil dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu dalam melakukan suatu perbuatan tertentu pelaku tidak memiliki profil atau status yang tepat yang memberikan kepada pelaku hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan terkait dengan penggunaan narkotika tadi. Selain itu, bisa juga dalam melakukan suatu perbuatan tertentu, pelaku baik dalam posisi memiliki atau tidak memiliki hak atau wewenang tadi juga tidak memperoleh legalitas tertentu dalam kurun waktu tertentu dari pejabat yang berwenang. Karena bisa saja hak atau wewenang orang tersebut hanya berkaitan dengan perbuatan lain di luar penggunaan narkotika, atau memang pelaku tidak berhak atau tidak berwenang dalam menggunakan narkotika. Dalam keadaan demikian juga tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konteks perkara ini yaitu pelaku memiliki profil pekerjaan atau wewenang dalam menggunakan narkoba dan/atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut. Namun, pelaku telah berbuat sesuatu di luar tujuan penggunaan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" yaitu penggunaan narkoba golongan I tersebut adalah untuk konsumsi pribadi dan meskipun digunakan secara bersama-sama tidak dimaksudkan untuk penggunaan dalam kelompok yang terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat di Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa dalam perjalanan, Terdakwa diberhentikan oleh tim Satresnarkoba Polres Agam di tepi jalan Simpang Raya Jalan Gajah Mada Jorong VII Pasar Lubuk Basung, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Setelah saksi dari masyarakat datang, anggota kepolisian menggeledah Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang disimpan di pinggang sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilipatan 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu abu yang Terdakwa pakai tersebut. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti alat bukti surat Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor 23.083.11.16.05.0230.K tanggal 10 Maret 2023 menunjukkan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan adalah positif metamfetamin. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Narkorba Nomor: 44/Yan-SKK/III/RS/2023 hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah methamphetamine positif (+);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari El Malin pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ditelpon oleh El Malin dan ia berkata “main-main lah kesini, saya sedang sakit” Terdakwa menjawab “insya Allah nanti saya kesana selesai sholat jum’at”. Kemudian, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke pondok milik El Malin di Lubuk Kumbuk, Jorong Sangkir, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan menggunakan sepeda motor rx king yamaha warna hijau tanpa TNKB. Terdakwa tiba di pondok milik El Malin sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama dengan El Malin memakai narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik El Malin. Setelah memakai shabu bersama El Malin sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertanya kepada EL Malin “apakah ada barang?” dan dijawab oleh El Malin “ada, berapa?”, kemudian Terdakwa berkata “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya, El Malin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang diambil dari dalam tas miliknya. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya di pinggang sebelah kanan dilipatan celananya. Kemudian, Terdakwa pergi meninggalkan pondok milik El Malin tersebut menuju ke rumahnya di daerah Pasar Durian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk kegiatan yang bersifat transaksional atau untuk pemakaian bagi kelompok yang terstruktur maupun terkait peredaran gelap narkoba. Sekalipun Terdakwa memiliki tujuan lain terhadap narkoba jenis shabu tersebut, tujuan lain tersebut harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah meskipun tujuan tersebut belum terjadi. Selain itu, tim satresnarkoba Polres Agam yang mengamankan Terdakwa dan menjadi saksi dalam perkara ini yaitu Saksi Doni Gustia hanya mengetahui soal kebenaran informasi yang ia peroleh terkait adanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa saat Terdakwa diamankan. Sedangkan soal latar belakang dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut ternyata tidak digali lebih jauh, sehingga keberadaan El Malin sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa masih belum dapat dipastikan kebenaran orangnya. Apalagi, pengetahuan saksi-saksi yang ada dalam perkara ini mengenai latar belakang narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa hanya berdasarkan cerita dari Terdakwa, padahal keterangan Terdakwa pada dasarnya hanya berlaku untuk Terdakwa sendiri (*vide* Pasal 189 KUHP). Selain itu, keberadaan saksi-saksi dari masyarakat hanya mengetahui soal adanya barang bukti saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Maret 2017, terdapat kaidah hukum bahwa *"pada dasarnya sebelum Terdakwa menggunakan narkoba, maka akan terlebih dahulu membeli selanjutnya menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tapi selama niat atau tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba tersebut, dan tidak ada bukti keterlibatan Terdakwa dalam perdagangan gelap narkoba, di samping itu besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011, terlepas dari hasil urine Terdakwa positif atau negatif, maka perbuatan tersebut harus dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba"*;

Menimbang bahwa terlepas ada atau tidaknya El Malin dalam perkara ini, dengan memerhatikan kaidah hukum pada Yurisprudensi tersebut di atas, meskipun kondisi Terdakwa saat diamankan ada pada ruang terbuka dan tidak sedang tertangkap tangan memakai narkoba, namun karena Terdakwa telah positif metamfetamin dan barang bukti yang ditemukan masih dalam lingkup kaidah dalam SEMA tersebut di atas, serta tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis shabu dan kemudian meletakkannya pada celana dalamnya tidak sebatas ditafsirkan sebagai perbuatan *"memiliki, menguasai, atau menyimpan"* sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, melainkan harus melihat pada tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta tidak adanya fakta yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan tindakan rehabilitasi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "menjatuhkan putusan yang memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika jika pelaku tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika" yang dapat diterapkan Majelis Hakim dengan model *double track system* (berpadanan dengan pidana). Rehabilitasi sebagai tindakan (*maatregel*) di samping pemidanaan (*veroordeling*) berupa penjara, kombinasi pengobatan dan pembinaan, atau model *single track system* (tindakan mandiri tanpa pemidanaan). Rehabilitasi sebagai tindakan yang berdiri sendiri tanpa pemidanaan, untuk menyembuhkan dan memulihkan dirinya ke dalam keadaan semula (*healing and reflatie*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, syarat untuk menempatkan Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *pertama*, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Jika merujuk pengertian tertangkap tangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kriteria tertangkap tangan meliputi beberapa hal sebagai berikut ini: 1) tertangkapnya seseorang saat melakukan tindak pidana; 2) Segera sesudah beberapa saat tindak pidana selesai, sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau 3) apabila sesaat kemudian padanya terdapat benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana/menunjukkan dia pelakunya/turut melakukan/membantu melakukan tindak pidana. *Kedua*, Pada saat tertangkap tangan tersebut barang bukti pemakaian 1 (satu) hari terdapat pada Terdakwa, tergantung jenis barang bukti tersebut, yang mana dalam konteks perkara ini adalah sabu, sehingga untuk kelompok sabu tersebut adalah maksimal 1 (satu) gram sedangkan ganja adalah maksimal 5 (lima) gram. *Ketiga*, terdapat surat uji laboratorium positif penggunaan Narkotika. *Keempat*, perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah berdasarkan penunjukan Hakim. *Kelima*, tidak terdapat bukti kalau yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika. Untuk syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak ada ketentuan apakah antar syarat tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat idealnya seluruh ketentuan tersebut terpenuhi secara kumulatif, tapi karena tidak ada ketentuan khusus sehubungan dengan hal tersebut maka cukup beberapa syarat yang memenuhi maka sudah identik dengan persyaratan rehabilitasi tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini ternyata tidak ada alat bukti atau petunjuk tertentu yang menjelaskan terkait urgensi penjatuhan tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa. Sedangkan keterangan Terdakwa saja maupun permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim sehubungan dengan adanya urgensi tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti yang relevan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya mengenai penjatuhan tindakan rehabilitasi bagi Terdakwa adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memilih pemidanaan berupa penjara sebagaimana ketentuan pasal dalam dakwaan alternatif ketiga dengan pertimbangan pemidanaan tersebut merupakan suatu bentuk prevensi umum kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, apalagi dengan melibatkan orang lain dalam pelaksanaannya. Selanjutnya prevensi khusus bagi Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi kebiasaan yang serupa di kemudian hari dan pembinaan tersebut dapat menyembuhkan Terdakwa sebagai bentuk pencegahan agar Terdakwa tidak berbuat lebih jauh dalam tindak pidana Narkoba tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King Yamaha warna hijau tanpa TNKB; yang berhubungan dengan kejahatan serta bernilai ekonomis, meskipun diakui milik keluarga Terdakwa dan tidak memiliki peran yang signifikan terkait perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba dan keluarga Terdakwa sempat menunjukkan dokumen asli berupa STNK dan BPKB di persidangan, namun oleh karena STNK dan BPKB tersebut tidak dapat menunjukkan kesesuaiannya dengan sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Apalagi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mampu membuktikan kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan yang ada pada STNK dan BPKB meski hal tersebut telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kedudukan sepeda motor RX King Yamaha yang tidak disertai TNKB tersebut adalah tidak jelas legalitasnya, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans levis Panjang merk tomjeans warna biru dongker;
- yang berkaitan dengan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis yang sepadan dengan biaya yang timbul apabila dirampas untuk Negara, meskipun Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar barang bukti berupa smartphone dikembalikan, namun oleh karena hal tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah dan lagi pula tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari komunikasi bersama orang lain, serta barang bukti yang memiliki peran signifikan untuk komunikasi tersebut adalah smartphone merk oppo warna pink yang telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka terhadap barang-barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kejahatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Demi Suhandri Pgl Demi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King Yamaha warna hijau tanpa TNKB; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam merk codigo warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans levis Panjang merk tomjeans warna biru dongker;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2023, oleh Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syafria Nova, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Alnisfi Boardo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H.,M.H.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.